



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 530 / 069 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kawasan Industri memerlukan tahapan persiapan yang matang dan komprehensif sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dari berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan infrastruktur baik pada Tingkat Pusat maupun pada Tingkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan pengembangan kawasan industri; dan
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan industri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 530 / 069 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab.Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab.Banyumas	Anggota	
5.	Staff Ahli Bupati Banyumas Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Amin Saefudin, S.T.
18.	Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sutrisno, S.TP

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO